



PUTUSAN

Nomor : 108 PK/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KETUT SURYANING**,
2. **KOMANG SUARDIANA**, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Sukasada, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **I WAYAN WIDANA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Bung Tomo VII No.19, Denpasar, Bali ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **KADEK WIDIARSANA**,
2. **PUTU BAMBANG ARTANA**,
3. **PUTU ARTA SANJAYA**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Jelantik Gingsir No.83, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

d a n :

MADE SASTRA ARIASA, bertempat tinggal di Jalan Jelantik Gingsir No.83, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar

No.30/Pdt/2010/PT.Dps. tanggal 9 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa orang tua para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat bernama Putu Mustika (almarhum), dan almarhum I Putu Mustika semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri, masing-masing : Ketut Simpen (isteri I), Tergugat I (isteri II) dan Luh Setiasih (isteri III) ;

bahwa almarhum I Putu Mustika dalam pernikahannya dengan Ketut Simpen (isteri I) mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu Gede Sandi Artana (M), Penggugat I, Komang Arsianiati (KK), Ketut Sriarsini (KK), Penggugat II, Turut Tergugat, Ketut Susi maerani (KK) dan Penggugat III ;

bahwa untuk pernikahannya dengan Tergugat I (isteri II) mempunyai seorang anak yaitu Tergugat II ;

bahwa untuk pernikahannya dengan Luh Setiasih (isteri III), tidak mempunyai keturunan ;

bahwa pada tanggal 7 Januari 2009, ayah para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat serta suami dari Tergugat I, meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang isteri sebagai janda dan anak-anaknya tersebut di atas sebagai ahli warisnya ;

bahwa dengan meninggalnya ayah para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat serta suami Tergugat I, disamping meninggalkan isteri-isteri sebagai janda dan anak laki-laknya sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa :

- a. Tanah yang terletak di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diatasnya berdiri bangunan penginapan bernama "Penginapan Lambung Sari", tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.267/2003, Surat Ukur No.67/Anturan/2002, tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003, Luas 450 M², tercatat atas nama Tergugat II, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

- b. Tanah yang terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang di atasnya berdiri bangunan bernama "Penginapan Jati Ayu", dengan Sertifikat Hak Milik No.55/2000,

Surat Ukur No.51/Temukus/2000, tanggal 29 April 2000, Luas 1.500 M², tercatat atas nama Tergugat II, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

- c. Tanah yang terletak di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng yang di atasnya berdiri bangunan bernama "Hotel Puri Mustika", tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.576/1997, dengan Surat Ukur No.2792/1997, tanggal 26 Mei 1997, Luas 1.310 M², tercatat atas nama Tergugat II, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

- d. Tanah yang terletak di Desa/Subak Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan Luas 1.000 M², tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.396/1983 Desa Sukasada, dengan Surat Ukur No.739/1983, tanggal 22 April 1983, tercatat atas nama Tergugat I, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

- e. Tanah yang terletak di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan Luas 12.460 M², tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.192 Desa Wanagiri, dengan Surat Ukur No.88/Wanagiri/2001, tanggal 24 Agustus 2001, tercatat atas nama Tergugat II, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

- f. Tanah yang terletak di Subak Sambangan, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan Luas 2.100 M², dengan Surat Ukur No.2204/1991, tanggal 29 April 1991, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.673 Desa Sambangan, tercatat atas nama Tergugat I, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanah yang terletak di Subak Yeh Jero, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan Luas 4.280 M², dengan Sertifikat Hak Milik No.795 Kelurahan Sukasada dan Surat Ukur No.3188/1993 tanggal 26 Juli 1993, tercatat atas nama Tergugat II, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- h. Tanah yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan Luas 1.530 M², dengan Sertifikat Hak

Milik No.01333 Desa Sambangan, dengan Surat Ukur No.00119/ Sambangan/2007, tanggal 12 Juli 2007, tercatat atas nama Tergugat I, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

- i. Tanah yang terletak di Kelurahan Panarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan Luas 125 M², dengan Sertifikat Hak Milik No.780 Kelurahan Panarukan, dengan Surat Ukur No.9/ Panarukan/2002, tanggal 31 Januari 2002, tercatat atas nama Tergugat II, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- j. Tanah yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan Luas 980 M², dengan Sertifikat Hak Milik No.1052 Desa Panji, dengan Surat Ukur No.3566/1991, tanggal 9 Agustus 1991, tercatat atas nama I Putu Mustika (almarhum), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Yang selanjutnya tanah-tanah tersebut di atas disebut dengan tanah-tanah sengketa ;

bahwa tanah-tanah sengketa dibeli dan dibayarkan dengan memakai uang milik I Putu Mustika semasa hidupnya, dan Akta Jual Beli serta Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah sengketa di atas namakan kepada para Tergugat, kecuali tanah pada Sub. j, tercatat atas nama I Putu Mustika (almarhum) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah-tanah sengketa sejak I Putu Mustika meninggal dunia belum pernah diadakan pembagian waris kepada ahli warisnya, baik kepada para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi para Tergugat secara baik-baik, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkannya dan malah para Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut ;

bahwa para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum tersebut, padahal para Penggugat juga berhak karena juga ahli waris sah dari almarhum I Putu Mustika ;

bahwa karena persoalan ini tidak dapat para Penggugat selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan persoalan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan almarhum I Putu Mustika antara para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat menjadi bagian yang sama ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas perkara ini ;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Putu Mustika ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum I Putu Mustika yang belum dibagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat, yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada ara Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat ;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari para Tergugat ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa pada bulan Februari 2009, para Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai 3 (tiga) buah Hotel milik para Penggugat Rekonvensi, yang terdiri dari :

- a. Hotel Lumbung Sari yang dibangun oleh Penggugat I Rekonvensi di atas tanah para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Anturan, Sertifikat Hak Milik No.267, Luas 450 M², Surat Ukur No.67/Anturan/2002, tanggal 21 Agustus 2003, atas nama Penggugat II Rekonvensi, diperoleh Penggugat II Rekonvensi berdasarkan jual beli, dengan Akta Jual Beli No.35/2003 tanggal 15 Maret 2003 di hadapan Notaris/PPAT I Wayan Nuaja, S.H. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak Gede Kartekel sebagai Penjual dan Penggugat II Rekonvensi sebagai Pembeli ;

- .b Hotel Jati Ayu yang dibangun di atas tanah milik para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Temukus, Sertifikat Hak Milik No.55, Luas 1.500 M², Surat Ukur No.51/Temukus/2000, tanggal 29 April 2000, atas nama Penggugat II Rekonvensi, diperoleh para Penggugat Rekonvensi berdasarkan jual beli ;
- .c Hotel Puri Mustika yang dibangun di atas tanah milik para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Celukan Bawang, Sertifikat Hak Milik No.576, Luas 1.310 M², Surat Ukur No.2792/1997, tanggal 26 Mei 1997, atas nama Penggugat II Rekonvensi, diperoleh para Penggugat Rekonvensi berdasarkan jual beli, dengan Akta Jual Beli No.7/GRG/1997 tanggal 24 April 1997 di hadapan Notaris/PPAT I Made Hendra Kusuma, S.H. dengan para pihak Abdurahman, B.Sc. sebagai Penjual dan Penggugat I Rekonvensi sebagai wali dari Penggugat II Rekonvensi sebagai Pembeli ;

bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi menguasai secara melawan hukum atas ketiga Hotel tersebut di atas berupa :

- Mengambil hasil-hasil atas usaha ketiga Hotel tersebut tanpa ijin

dan persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik tanah dan Hotel yang sah ;

- Melakukan tindakan merusak/merobohkan bagian dari bangunan Hotel Jati Ayu tanpa ijin terlebih dahulu dari para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik Hotel yang sah ;
- Melarang para Penggugat Rekonvensi untuk memasuki dan melakukan aktifitas di Hotel atas ketiga Hotel tersebut di atas pada point 2 gugatan rekonvensi seperti biasanya ;
- Dan tindakan lain yang tidak menyenangkan para Penggugat Rekonvensi atas hak para Penggugat Rekonvensi terhadap ketiga Hotel tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menghindari terjadinya keributan yang dikhawatirkan berdampak buruk terhadap keselamatan para Penggugat Rekonvensi, atas tindakan para Tergugat Rekonvensi yang menguasai secara melawan hukum atas ketiga Hotel milik para Penggugat Rekonvensi yaitu Hotel Celukan Bawang, Hotel Jati Ayu dan Hotel Puri Mustika, para Penggugat Rekonvensi telah melaporkan hal tersebut ke Polres Singaraja, dan saat ini kasusnya masih dalam proses ;

bahwa meskipun secara pidana laporan tersebut telah diproses, akan tetapi hingga saat ini para Tergugat Rekonvensi masih melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam point 3 gugatan rekonvensi dan berdasarkan Pasal 550 KUH Perdata ;

bahwa maka berdasarkan hal tersebut, para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas perbuatan para Tergugat Rekonvensi, akan adanya gangguan atas penguasaan para Penggugat Rekonvensi terhadap ketiga Hotel tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada point 2 gugatan rekonvensi ;

bahwa berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, siapa yang menguasai benda dianggap sebagai orang yang berhak sampai dapat dibuktikan sebaliknya, maka bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas ketiga Hotel sebagaimana dimaksud dalam point 2 gugatan rekonvensi ini, merupakan bukti sah secara hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik ketiga Hotel sebagaimana dimaksud dalam point 2 gugatan rekonvensi ;

bahwa dengan diajukannya gugatan dalam konvensi oleh para Tergugat Rekonvensi menunjukkan secara hukum para Tergugat Rekonvensi bukan orang yang berhak atas ketiga Hotel tersebut, dan oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan provisi yang berbunyi "Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan aktifitas apapun terhadap ketiga Hotel sebagaimana dimaksud dalam point 2 gugatan rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian secara materiil dan moril, karena hasil-hasil keuntungan ketiga Hotel tersebut yang seharusnya dinikmati oleh para Penggugat Rekonvensi justru dinikmati oleh para Tergugat Rekonvensi dan selama ketiga Hotel tersebut dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi selama beberapa bulan terakhir ini, maka para Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan untuk satu Hotelnya, sehingga selama 4 bulan kerugiannya mencapai $Rp.30.000.000,- \times 3 \times 4 = Rp.360.000.000,-$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Putusan Provisi :

1. Memerintahkan pada para Tergugat dalam Rekonvensi untuk tidak melakukan aktifitas atau tindakan apapun terhadap ketiga Hotel yaitu Hotel Jati Ayu, Hotel Lumbung Sari dan Hotel Puri Mustika ;
2. Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari bila tidak segera melakukan putusan Provisi ini ;
3. Menyatakan putusan Provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Dalam Putusan Akhir :

1. Menyatakan hukum para Penggugat dalam Rekonvensi adalah orang yang menguasai dan berhak secara hukum atas ketiga Hotel yaitu : Hotel Lumbung Sari, Hotel Puri Mustika dan Hotel Jati Ayu ;
2. Menyatakan hukum para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengganggu hak

keperdataan dari para Penggugat dalam Rekonvensi atas ketiga Hotel tersebut ;

3. Mengganti segala kerugian yang ditimbulkan akibat dikuasainya ketiga Hotel tersebut berupa keuntungan operasional Hotel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati oleh para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar
Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sebuah persidangan yang jujur dan adil (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.47/Pdt.G/2009/PN.Srg. tanggal 7 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas perkara ini ;
- Menyatakan hukum bahwa para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Putu Mustika ;
- Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum I Putu Mustika yang belum dibagi ;
- Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat, yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - Ketut Suryaning mendapat bagian : $\frac{1}{2} + \frac{1}{16} = \frac{9}{16}$;
 - Ketut Simpen mendapat bagian : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$;
 - Gede Sandi Artana atau ahli warisnya mendapat bagian : $\frac{1}{2} + \frac{1}{18} = \frac{1}{16}$;
 - Kadek Widiarsana mendapat bagian : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{16}$;
 - Putu Bambang Artana mendapat bagian : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{16}$;
 - Made Sastra Ariasa mendapat bagian : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{16}$;
 - Putu Arta Sanjaya mendapat bagian : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{16}$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komang Suardiana mendapat bagian : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{16}$;
- Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.30/Pdt/2010/PT.Dps. tanggal 9 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Desember 2009 Nomor : 47/Pdt.G/2009/PN.Srg., sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sebagai berikut :

2..a Tanah yang terletak di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diatasnya berdiri bangunan penginapan bernama Penginapan Lambung Sari, Sertifikat Hak Milik No.267, Surat Ukur No.67/Anturan/2002, Luas 450 M², tercatat atas nama Komang Suardiana, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 23 Juli 2009 ;

2..b Tanah yang terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang diatasnya berdiri bangunan



penginapan bernama Penginapan Jati Ayu, Sertifikat Hak Milik No.55, Surat Ukur No.51/Temukus/2000, Luas 1.500 M², tercatat atas nama Komang Suardiana, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 22 Juli 2009 ;

2..c Tanah yang terletak di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang diatasnya berdiri bangunan bernama Hotel Puri Mustika, Sertifikat Hak Milik No.576, Surat Ukur No.2792/1997, Luas 1.310 M², tercatat atas nama Komang Suardiana, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 7 Juli 2009 ;

2..d Tanah yang terletak di Desa/Subak Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sesuai Sertifikat Hak Milik No.396, Surat Ukur No.789/1993, Luas 1.000 M², tercatat atas nama Ketut Suryaning, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 23 Juli 2009 ;

2..e Tanah yang terletak di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sesuai Sertifikat Hak Milik No.192, Surat Ukur No.88/Wanagiri/2001, Luas 12.460 M², tercatat atas nama Komang Suardiana, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 10 Juli 2009 ;

2..f Tanah yang terletak di Desa Sambangan, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sesuai Sertifikat Hak Milik No.673, Surat Ukur No.2204/1991, Luas 2.100 M², tercatat atas nama Ketut Suryaning, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 14 Juli 2009 ;

2..g Tanah yang terletak di Subak Yeh Jero, Kelurahan/ Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sesuai Sertifikat Hak Milik No.795, Surat Ukur No.3188/1993, Luas 4.280 M², tercatat atas nama Komang Suardiana, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 9 Juli 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..h Tanah yang terletak di Kelurahan Panarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai Sertifikat Hak Milik No.780, Surat Ukur No.9/Panarukan/2003, Luas 125 M²,

tercatat atas nama Komang Suardiana, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 21 Juli 2009 ;

2..i Tanah yang terletak di Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 1.530 M², Sertifikat Hak Milik No.01333 Desa Sambangan, Surat Ukur No.00119/Sambangan/2007, tercatat atas nama Ketut Suryaning, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 14 Juli 2009 ;

2..j Tanah yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 980 M², Sertifikat Hak Milik No.1052/Desa Panji, Surat Ukur No.3566/1991, tercatat atas nama I Putu Mustika (almarhum), sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 16 Juli 2009 ;

3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Putu Mustika ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum I Putu Mustika ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat, yang selanjutnya dibagi menurut kesepakatan para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat ;
6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.47/Pdt.G/2009/PN.Srg. tanggal 7 Desember 2009 ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.47/Pdt.G/2009/PN.Srg. tanggal 7 Desember 2009 ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.30/Pdt/2010/PT.Dps. tanggal 9 Juni 2010 diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 28 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.47/Pdt.G/2009/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 November 2010 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 19 November 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

.I Dalam hal sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah-tanah sengketa yang sedang dijadikan agunan kredit ;

.1 Bahwa tanah yang terletak di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik No.267,

Surat Ukur No.67/Anturan/2002, Luas 450 M², tercatat atas nama Komang Suardiana, masih dijadikan agunan kredit pada Bank Sinar Harapan Bali, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik No.267, atas nama Komang Suardiana (bukti T-5) dan bukti Surat Keterangan dari Bank Sinar Harapan Bali tanggal 25 Mei 2009 (bukti T-7) ;

Bahwa tanah yang terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik No.55, Surat Ukur No.51/Temukus/2000, Luas 1.500 M², tercatat atas nama Komang Suardiana, masih dijadikan agunan kredit pada Bank Danamon Simpan Pinjam, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik No.55, atas nama Komang Suardiana (bukti T-8) dan bukti Surat Keterangan dari Bank Danamon Simpan Pinjam (bukti T-10) ;

Begitu juga tanah yang terletak di Kelurahan Panarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik No.730, Surat Ukur No.9/Panarukan/2003, Luas 125 M², tercatat atas nama Komang Suardiana, masih dijadikan agunan kredit pada BTPN Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Singaraja, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik No.730, atas nama Komang Suardiana (bukti T-23) dan bukti Surat Keterangan dari BTPN Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Singaraja tanggal 22 Mei 2009 (bukti T-25) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, menyatakan barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan (conservatoir beslag), demikian juga halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994, dimana conservatoir beslag yang telah diletakkan oleh Pengadilan di atas barang agunan kredit, dibatalkan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa praktik peradilan telah lama menerapkan asas vergelijkende beslag (sita penyesuaian) yang diatur Pasal 46 Rv. Sebagai ketentuan tata tertib beracara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2008, hal.319) ;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah jelas amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam konvensi angka 2 huruf a, b dan h, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa, termasuk tanah-tanah yang masih jadi agunan kredit, telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan ;

II Dalam hal penerapan hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah-tanah sengketa ;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta bersama (guna kaya) I Putu Mustika (almarhum) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, hal ini berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa I Putu Mustika (almarhum) kawin dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I pada tahun 1975, sebagaimana bukti Surat Keterangan No.683/SKSD/VIII/1995 tanggal 4 Agustus 1995 dari Lurah Sukasada (bukti T-1) ;
- Bahwa I Putu Mustika (almarhum) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I adalah pasangan suami isteri, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi Ketut Selamat Arya, Gusti Nyoman Arjana, Nyoman Suasta, Made Ariana dan Made Nuriartini ;

- Bahwa I Putu Mustika telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2009, sebagaimana bukti Surat Keterangan Meninggal No.338/SKSD/II/2009 tanggal 2 Maret 2009 (bukti P.2, 3, 4 - II) serta keterangan saksi-saksi ;
 - Bahwa harta-harta tersebut dibeli/diperoleh semasa perkawinan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan I Putu Mustika (almarhum) dari tahun 1975 sampai dengan 2009, sehingga menurut hukum (Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) harta benda tersebut adalah harta bersama (guna kaya), sebagaimana bukti T-5, T-6, T-8, T-9, T-12, T-14 s/d T-24 dan T-26 ;
2. Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta bersama (guna kaya) dari I Putu Mustika

(almarhum) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I walaupun berstatus janda tetap mempunyai hak atas harta bersama (guna kaya) tersebut ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya halaman 5 alinea 3 telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena akan tepat dan benar apabila diterapkan pada perkara pembagian harta warisan yang berasal dari pendahulu/orang tua pewaris, sedangkan dalam perkara a quo objek sengketa bukanlah harta warisan asal pendahulu/orang tua I Putu Mustika (almarhum) ;
- Bahwa kekhilafan dan kekeliruan dalam penerapan hukum tersebut, mengakibatkan Pengadilan Tinggi Denpasar juga salah dalam menjatuhkan putusan, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang berstatus janda dari I Putu Mustika (almarhum) menjadi kehilangan hak atas harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(guna kaya) yang merupakan jerih payahnya, sehingga karenanya putusan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I dan II

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara a quo, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;
- Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum

yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

- Bahwa objek sengketa terbukti peninggalan almarhum I Putu Mustika yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Ketut Suryaning dan kawan tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **KETUT SURYANING**, 2. **KOMANG SUARDIANA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 15 AGUSTUS 2011**, oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

K e t u a :

ttd./

I Made Tara, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- | Panitera Pengganti : |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- | ttd./ |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp.2.489.000,- | Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H. |

J u m l a h

Rp.2.500.000,-

=====

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca II : Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis : I Made Tara, S.H. dan Hakim Anggota/Pembaca I : Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Muda Perdata :

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)